



SALINAN

# **GUBERNUR BENGKULU**

## **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 41 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Rancangan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.2.769.888.866.537,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.254.994.442.537,- (satu trilyun dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.984.871.540.059,- (sembilan ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.219.968.531.200,- (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.379.187.758,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.775.183.520,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.984.871.540.059,- (sembilan ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp.432.009.751.818,-;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp.120.333.670.795,-;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp.228.490.763.200,-;
- d. Pajak Air Permukaan Rp.20.056.936.392,-;
- e. Pajak Rokok Rp.180.105.417.854,-;
- f. Pajak Alat Berat Rp.2.000.000.000,-; dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp.1.875.000.000,-.

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.219.968.531.200,- (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp.211.105.250.000,-;
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp.8.863.261.200,-; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.0,-.

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.22.379.187.758,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.22.379.187.758,-.

Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.27.775.183.520,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.408.715.799.000,- (satu trilyun empat ratus delapan milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 direncanakan sebesar Rp1.408.715.799.000,- (satu trilyun empat ratus delapan milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.32.402.842.000,-;

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.1.026.631.500.000,-;dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.349.681.455.000,-.

#### Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.275.720.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri Pendapatan Hibah Rp.1.275.720.000,-.

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp.2.769.888.866.537,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga;dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.025.570.497.887,- (dua trilyun dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai Rp.1.259.522.786.007,-;
- b. belanja barang dan jasa Rp.744.445.505.380,-;
- c. belanja hibah Rp.21.512.206.500,-;dan
- d. belanja Bantuan Sosial Rp.90.000.000,-.

#### Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.518.904.497.117,- (lima ratus delapan belas milyar sembilan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.34.587.839.734,-;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.60.145.000.000,-;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.400.592.387.573,-  
;dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.23.579.269.810,-.

#### Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan Rp.222.413.871.533,- (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp.222.413.871.533,-;dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp.0,-.

#### Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.104.902.905.000,- (seratus empat milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.104.902.905.000,-;dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.0,-.

#### Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.104.902.905.000),- (minus seratus empat milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.104.902.905.000,- (seratus empat milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR BENGKULU,  
Ttd  
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI BENGKULU,  
  
ROSEFENDI, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19721012 200212 1 004

